

**PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI EFISIENSI
PEMBAYARAN PAJAK BAGI ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**Poly Endrayanto Eko Christmawan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Respati Yogyakarta
Email: polychristmawan@outlook.com**

ABSTRACT

Tax efficiency can be done by the company by understanding and applying the applicable taxation set, so that the company can avoid administrative sanctions, as well as criminal sanctions. Implementation of tax planning as an efficiency of tax payment for Small and Medium Enterprises (MSMEs) is a thing to be understood in order to minimize taxes and calculate the tax correctly.

The problem of this research is how the application of tax planning as the efficiency of tax payment for small and medium enterprises based on the applicable tax regulation. The research method used is descriptive qualitative. This research is a case study, using sample of UMKM Creative Idea Indonesia. The results showed that SMEs Creative Idea Indonesia has not implemented the tax planning for the efficiency of tax payments. Found a positive fiscal correction of Rp2.553.150 came from the following costs: consumption, prize, cash receivable, and other costs, while the amount of income tax payment on certain turnover according to PP 46 was Rp1.088.535.

Keywords: tax planning, tax efficiency, micro and small business

PENDAHULUAN

Efisiensi pajak bagi perusahaan merupakan bagian dari salah satu tujuan yang harus dicapai selain optimalisasi laba. Wajib Pajak Badan berupaya untuk dapat melaporkan pajaknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, dengan cara membuat rencana pajak yang efektif. Perencanaan pajak akan membuat Wajib Pajak dapat membayar pajak dengan efisien, selain membantu Wajib Pajak dalam mengambil keputusan investasi di masa yang akan datang dari efisiensi pajak yang telah

dilakukan dengan cara membuat rencana pajak yang baik.

Menurut Suandy (2011) upaya minimalisasi pajak secara resmi disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, namun masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar

dan tepat waktu, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Pemerintah saat ini tengah membidik pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Berbagai insentif juga telah diberikan seperti keringanan pajak Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini telah dipangkas menjadi 9 persen dari sebelumnya 12 persen. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, insentif yang akan diberikan adalah berupa insentif pajak bagi pelaku UMKM. "Dalam paket kebijakan akan memberikan keringanan pajak UMKM, Jakarta, Rabu (1/6/2016) (*okezone.com;2016*).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam revisi ini, pemerintah akan menurunkan tarif dan membaginya dalam dua klaster. Klaster pertama, bagi wajib pajak UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 300 juta, kedua yang memiliki omzet antara Rp 300 juta-Rp 4,8 miliar. "Kita belum tentukan tarifnya, pokoknya lebih rendah," kata Bambang, Rabu (1/6). Bambang berharap kebijakan ini bisa menjadi insentif bagi UMKM untuk berkembang (*Harian Kontan;2016*).

Pemerintah akan menurunkan tarif dan membaginya dalam dua klaster. Dua

lapisan tarif tersebut adalah 0,25% dan 0,5% tergantung kisaran omzet wajib pajak setiap tahun. Bagi wajib pajak UMKM dengan kisaran omzet hingga Rp 300 juta per bulan, akan dikenakan lapisan tarif yang lebih rendah, yakni 0,25%. Sementara wajib pajak UMKM dengan kisaran omzet lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun akan kena lapisan tarif yang lebih tinggi, yakni 0,5%. "Masih dibahas, belum tahu hasilnya seperti apa," kata Goro, belum lama ini (*Harian Kontan;2016*).

Ketua Panja Soepriyatno menyampaikan dalam draf RUU Pengampunan Pajak, DPR dan pemerintah menyepakati dua skema tarif dan dua kriteria UMKM berdasarkan aset terkait dengan RUU Pengampunan Pajak. Kategori pertama, UMKM dengan nilai aset sampai dengan Rp 4,8 miliar bisa mengajukan permohonan pengampunan pajak dengan syarat membayar uang tebusan sebesar 0,5 persen dari total aset yang dilaporkan. Sedangkan, untuk pelaku UMKM yang memiliki aset lebih dari Rp 4,8 miliar hingga Rp 10 miliar akan dikenakan pengampunan pajak sebesar 2 persen, Senin (27/6) (*Republika.co.id;2016*).

Apabila RUU ini selesai di Panja dan juga disahkan di Paripurna DPR, maka skema pengampunan pajak akan diberlakukan mulai 1 Juli 2016, dan berakhir pada akhir Maret 2017. Dengan skema ini pemerintah berharap

bisa mendapatkan pemasukan dalam APBN sebesar Rp 165 triliun (Republika.co.id; 2016).

Pelaku UMKM diimbau memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak yang berlaku hingga akhir Maret 2017. Dengan tarif tebusan rendah, kebijakan ini dinilai bermanfaat bagi para pelaku UMKM. Co-founder dan CFO Buka Lapak, Muhamad Fajrin Rasyid, menjelaskan, selama periode pengampunan pajak pada Juli 2016 hingga akhir Maret 2017, pelaku UMKM di kanal Bukalapak (pelapak) yang memanfaatkan pengampunan pajak akan dikenakan tarif yang sangat rendah. Saat ini ada satu juta pelaku UMKM yang terdaftar di Bukalapak dan 70 persennya berada di luar Jakarta. Bukalapak ingin semua pelapak bisa ikut dalam sosialisasi ini (*republika.co.id;2016*).

Menurut Bina Jasa Konsultan Pajak (2012), beberapa strategi yang umum digunakan dalam perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. **Tax Saving.** *Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
- b. **Tax Avoidance.** *Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak

dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

- c. **Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan.** Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa: (a) sanksi administrasi: denda, bunga atau kenaikan, (b) sanksi pidana: pidana atau kurungan.
- d. **Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak.** Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.
- e. **Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan.** Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka.

Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penerapan *Tax Planning* Sebagai Efisiensi Pembayaran Pajak Bagi Entitas Mikro Kecil Dan Menengah”. Penulis berharap dengan memahami Undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku, maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat menerapkan *tax planning* sebagai bentuk efisiensi pembayaran pajaknya dengan benar, tanpa menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *tax planning* sebagai efisiensi pembayaran pajak bagi usaha mikro kecil dan menengah berbasis peraturan perpajakan yang berlaku dan membuat laporan keuangan UMKM sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro kecil dan menengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pajak menurut Edwin R.A Slegman dalam buku *Essay in Taxation* dalam Mulyo Agung (2007), menyatakan bahwa:

“Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”

Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Batasan tentang pajak, yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani dalam Brotodihardjo R. Santoso (1998) mendefinisikan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Konsep Penghasilan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang menjadi Objek (*Taxable Income*)
2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat Final
3. Penghasilan yang bukan objek pajak (*Non Taxable Income*)
4. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*Deductable Expenses*)
5. Biaya yang tidak boleh dikurangkan (*Non Deductable Expenses*)

Penghasilan yang Menjadi Objek (*Taxable Income*). Penghasilan yang menjadi objek diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, yaitu: (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh; (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan; (3) Laba usaha; (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; (5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; (6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; (7) Dividen; (8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; (9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; (10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; (11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah; (12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing; (13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; (14) Premi asuransi; (15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; (16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; (17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; (18) Imbalan bunga; (19) Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang Pajaknya Dikenakan PPh Bersifat Final. Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, pasal 4 ayat (2) Pajak Penghasilan yang bersifat final, yaitu: (1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; (2) Penghasilan berupa hadiah undian; (3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; (4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan (5) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari

pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain). Pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan UUPh pasal 4 ayat (2).

Penghasilan yang Bukan Objek Pajak (*Non Taxable Income*). Penghasilan yang bukan objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat 3 UU PPh No.36 Tahun 2008, secara garis besar adalah sebagai berikut: (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat; (2) Harta hibah; (3) Warisan; (4) Harta; (5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah; (6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; (7) Deviden; (8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; (9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada bagian g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan; (10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk

pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; (11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia; (12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan; (13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan; (14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Biaya-biaya yang Boleh Dikurangkan (*Deductible Expenses*). Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib

Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: (a) Biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, dan biaya perjalanan; (b) Biaya pengelolaan limbah; (c) Premi asuransi; (d) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan; (e) Biaya administrasi; (f) Pajak, kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: (a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; (b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan (c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; (d) Syarat bagaimana dimaksud pada angka c di atas telah berlaku untuk penghapusan piutang taktertagih debitur kecil.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan perpajakan;

11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan perpajakan;
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan perpajakan;
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan perpajakan;
14. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun).

Biaya-biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (Non Deductible Expenses)

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut: (1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; (2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; (3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: (a) Cadangan piutang tak tertagih, (b) Cadangan untuk usaha, (c) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan, (d) Cadangan biaya reklamasasi untuk usaha pertambangan,

(e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan (f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industry; (4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi; (5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan; (6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan yang dilakukan; (7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan (pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang PPh), kecuali sumbangan (pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemelukagama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah; (8) Pajak Penghasilan; (9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; (10) Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan,

firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; (11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah ini, dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahunbuku yang tidak samadengan tahun kalender. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran brutotertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan (b) menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan denganpekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar

delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

2. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: (a) penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; (b) penghasilan dari usaha dan kegiatan; (c) penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan (d) penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Contoh penentuan peredaran bruto

Arifin merupakan pedagang elektronik yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2016 adalah sebagai

berikut: Pasar A sebesar Rp. 80.000.000,00; Pasar B sebesar Rp. 250.000.000,00; Pasar C sebesar Rp. 400.000.000,00. Dengan demikian peredaran bruto usaha perdagangan elektronik sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp. 730.000.000,00 (Rp. 80.000.000,00 + Rp. 250.000.000,00 + Rp. 400.000.000,00).

Tidak termasuk Wajib Pajak badan, yaitu: (a) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau (b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal, peredaran bruto kumulatif, Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebesar 1% sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun

Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut: (a) kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak; (b) Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak; (c) kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Tax Planning. Perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai laba optimal, agar dapat meningkatkan laba usahanya, maka manajemen akan membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas karyawan dan penjualan. Hal ini, akan memiliki dampak terhadap beban pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bila UMKM tersebut tidak menjalankan *tax planning* dengan benar.

Perencanaan Pajak merupakan tahap pertama dalam upaya penghematan pajak. Hal ini, merupakan upaya legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal, karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (Suandy, 2011).

Menurut Priantara (2009) terdapat dua istilah dalam *tax planning*, yaitu:

a. **Tax Avoidance (Penghindaran Pajak).**

Tax avoidance adalah usaha-usaha yang masih termasuk dalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dari tahunsekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantucashflow perusahaan. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarangmeskipun sering kali dapat sorotan yang kurang baik dari kantor

pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis.

- b. **Tax Evasion (Penggelapan Pajak).***Tax Evasion* adalah usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Muljono (2009) adalah salah satu kegiatan perencanaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan hak berkaitan perpajakan, yang akan berdampak tidak merugikan bagi pengusaha.

Penelitian Terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah (2013) dalam penelitian: *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Akasha Wira Internasional Tbk.* Hasil penelitian: PT. Indojaya Mandiri belum

memaksimalkan penerapan *tax planning*, sehingga ditemukan beberapa biaya-biaya yang dikoreksi fiscal. Setelah dilakukan penerapan *tax planning*, maka PT. Indojaya Mandiri tersebut terdapat penghematan pajak.


2. Dessy Herlisnawati dan Yola Fahmi Ahmad (2013) dalam penelitian: Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Akasha Wira Internasional Tbk. Hasil penelitian yaitu: (1) Perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak; (2) Pemberian tunjangan pajak kepada karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji, sehingga akan memperbesar biaya operasional gaji; (3) Setelah menggunakan metode saldo menurun pada penyusutan, maka terdapat penghematan.
3. Indah Ayu Pusparini Moch. Dzulkirom AR Devi Farah Azizah (2013), dengan penelitian: Implementasi *Tax Planning* Dalam Upaya Penghematan

Pajak Penghasilan (PPH) Badan (Studi Kasus Pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan perencanaan pajak terdapat selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang cukup besar. Selisih ini merupakan penambahan kas yang dapat digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi pengembangan perusahaan.

4. Laili Zulfa dan Dini Widyawati (2013), dalam Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT. X Dalam Meminimalisasi Pajak Sesuai Peraturan Perpajakan. Hasil penelitian: (1) Membuktikan bahwa *Tax Planning* adalah salah satu cara efektif untuk meminimalisasi beban pajak, (2) Setelah diterapkannya perencanaan pajak, laba rugi fiskal menjadi lebih kecil, sehingga laba kena pajak juga kecil.

Rerangka Pemikiran. Rerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Gambar 1 Rerangka Penelitian *Tax Planning* Sebagai Efisiensi Pembayaran Pajak Bagi UMKM Creative Idea Indonesia



METODE PENELITIAN

Objek Penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus pada, dengan menggunakan objek yang terpilih yaitu sebuah UMKM Creative Idea Indonesia (Juragan Souvenir), yang bertempat di Ringroad Utara, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, sifat dan karakter, serta hubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu implementasi *tax planning* pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan

pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif terhadap UMKM Creative Idea Indonesia tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau teori, namun hanya menerapkan pengamatan dan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap suatu keadaan, kemudian berusaha untuk memberikan kesimpulan atas penelitian tersebut.

Data. Teknik pengumpulan data dengan jalan mempelajari secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan bukti-

bukti atau keterangan tertulis yang dimiliki perusahaan sesuai dengan tujuan untuk penelitian ini. Data yang dikumpulkan berupa sejarah berdirinya UMKM Creative Idea Indonesia, pengembangan perusahaan, struktur keorganisasian, dan tugas-tugas atau tanggung jawab tiap-tiap divisi dan laporan laba rugi 2016, perhitungan pajak, perincian biaya-biaya serta hasil perhitungan rekonsiliasi fiskal. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti: jurnal pajak, berita pajak terkini, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM), Undang-Undang Pajak, dan berbagai sumber data yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta peraturan pelaksanaannya.

b. Wawancara

Wawancara, dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak-pihak yang terkait dalam UMKM Creative Idea Indonesia, yaitu karyawan yang secara langsung membuat laporan keuangan maupun pemilik, yang berkaitan dengan pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penelitian dilakukan secara mendalam dengan menggunakan data UMKM Creative Idea Indonesia.

Analisis Data dan Pembahasan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menerapkan *tax planning*, sehingga dapat membantu UMKM dalam mengurangi pemborosan sumber daya keuangan. Data UMKM Creative Idea Indonesia yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang berkaitan. Seluruh data tersebut diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi upaya *tax planning* yang dapat dilakukan oleh perusahaan.
2. Menerapkan langkah-langkah *tax planning* dan membuat laporan laba/rugi sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM);
3. Membuat *tax planning* dengan langkah-langkah berikut:
 - a. Menghitung laba/rugi dengan menggunakan *tax planning*;
 - b. Menghitung besarnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang dengan menggunakan *tax planning*;
 - c. Perhitungan *tax saving*.
4. Menarik kesimpulan serta memberikan saran kepada UMKM Creative Idea Indonesia atas upaya *tax planning* yang dapat dilakukan, sehingga pengelolaan pajak lebih optimal.

Penekanan *tax planning* adalah meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan *tax planning* adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Dessy dan Yola; 2013).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Creative Idea Indonesia (Juragan Souvenir) bertempat di Ringroad Utara, dengan nama pemilik adalah Bernard Sarah Utama, bergerak di bidang industri kerajinan. Creative Idea Indonesia (Juragan Souvenir) berdiri pada tahun 2012. Struktur organisasi, terdiri dari: pemilik sebagai pimpinan perusahaan, yang mengatur bagian-bagian berikut: bagian umum, bagian souvenir, bagian undangan, bagian reseller, bagian produksi, dan bagian sablon.

Tabel 4.1 Laporan Laba/Rugi Format Creative Idea Indonesia

CREATIVE IDEA INDONESIA			
Laporan Laba/Rugi			
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016			
1 PENDAPATAN			Rp 108.853.500,00
			Rp 108.853.500,00
2 Beban kantor			Rp 43.847.261,00
• BENSIN	Rp 870.300		
• PULSA	Rp 557.500		
• ALAT KANTOR	Rp 1.369.900		
• PREPARASI	Rp 1.020.000		
• BONUS	Rp 1.694.100		
• IKLAN	Rp 12.260.800		
• LISTRIK	Rp 640.000		
• TELKOM	Rp 663.811		
• KONSUMSI	Rp 482.500		
• PRIVE	Rp 1.474.950		
• KAS BON	Rp 160.000		
• LAIN-LAIN	Rp 435.700		
• GAJI KARYAWAN		Rp 22.217.700,00	
a. umum	Rp 9.574.800		
b. souvenir	Rp 3.469.000		
c. undangan	Rp 1.430.200		
d. reseller	Rp 1.330.000		
e. desain	Rp 3.327.000		
f. produksi	Rp 2.926.700		
g. sablon	Rp 160.000		
3 DANA KOTOR			Rp 65.006.239,00
4 PENDAPATAN LAIN - LAIN			Rp 18.915,00
a ONGKIR MASUK	Rp 11.267.000		
b ONGKIR HABIS	Rp 11.248.085	-	
5 DANA KOTOR			Rp 65.025.154,00
6 BIAYA PRODUKSI			Rp 77.393.511,00
SOUVENIR	Rp 66.614.511		
FEE IBU-IBU	Rp 1.770.800		
UNDANGAN	Rp 3.680.300		
RESELLER	Rp 4.630.900		
SABLON	Rp 697.000		
• KAS BON ARI			
7 LABA (RUGI) BERSIH			Rp (12.368.357,00)

Sumber: Data Primer Diolah, 2017.

Creative Idea Indonesia ini tidak mengenal *tax planning*, hal ini disimpulkan dari pertanyaan yang saya ajukan kepada pemilik UMKM tersebut dalam wawancara. UMKM Creative Idea Indonesia hanya menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin. Hal ini, karena Creative Idea Indonesia belum memahami apa itu *tax planning* dan karyawannya tidak memiliki kompetensi di bidang pajak. Creative. Berikut ini merupakan laporan laba rugi per 31 Desember 2016, yang disajikan oleh UMKM Creative Idea Indonesia.

Analisis Data

Mengevaluasi upaya *tax planning* yang dapat dilakukan oleh UMKM Creative Idea Indonesia. UMKM ini tidak banyak mengenal *tax planning*, hal ini disimpulkan dari hasil wawancara kepada pemilik usaha bahwa Creative Idea Indonesia tidak mengetahui cara membuat *tax planning*. Dari hasil Laporan Laba/Rugi Tabel 4.1 di atas, dapat disusun laporan laba rugi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Laporan Laba/Rugi Creative Idea Indonesia

CREATIVE IDEA INDONESIA	
Laporan Laba/Rugi	
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016	
PENJUALAN	Rp108.853.500
	Rp108.853.500
BIAYA PRODUKSI	
SOUVENIR	Rp. 66.614.511
FEE IBU -IBU	1.770.800
UNDANGAN	3.680.300
RESELLER	4.630.900
SABLON	697.000
	Rp77.393.511
JUMLAH BIAYA PRODUKSI	Rp77.393.511
LABA KOTOR	Rp31.459.989
BIAYA OPERASIONAL:	
• BENSIN	Rp 870.300
• PULSA	557.500
• ALAT KANTOR	1.369.900
• PREPARASI	1.020.000
• BONUS	1.694.100
• IKLAN	12.260.800
• LISTRIK	640.000
• TELKOM	663.811
• KONSUMSI	482.500

• PRIVE	1.474.950	
• KAS BON	160.000	
• LAIN-LAIN	435.700	
• GAJI KARYAWAN:		
a. umum	9.574.800	
b. souvenir	3.469.000	
c. undangan	1.430.200	
d. reseller	1.330.000	
e. desain	3.327.000	
f. produksi	2.926.700	
g. sablon	160.000	
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL		Rp43.847.261
PENDAPATAN LAIN-LAIN		
a ONGKIR MASUK	Rp11.267.000	
b ONGKIR HABIS	11.248.085	
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN		Rp18.915
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		(Rp12.368.357)

Sumber: Data Primer Diolah, 2017.

Perhitungan laba/rugi sebelum menggunakan *tax planning*, dapat digambarkan pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Perhitungan Laba/Rugi Sebelum *Tax Planning*

CREATIVE IDEA INDONESIA		
Pajak Penghasilan Badan Sebelum Tax Planning		
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016		
Rugi Bersih Sebelum Pajak		(Rp12.368.357)
Koreksi Fiskal		
Koreksi Fiskal Positif		
Biaya Konsumsi	Rp 482.500	
Prive	1.474.950	
Kas Bon	160.000	
Lain-lain	435.700	
		Rp2.553.150
Koreksi Fiskal Negatif		-
Penghasilan Kena Pajak		(Rp9.815.207)
Perhitungan Pajak Penghasilan PP 46		
Menurut Peredaran bruto Tertentu	1% x Rp108.853.500	Rp1.088.535
PPh Pasal 29		Rp. 0

Sumber: Data Primer Diolah, 2017.

Dari tabel 4.2 diatas sebelum *tax planning* terdapat koreksi fiskal positif sejumlah Rp. 2.553.150. Koreksi fiskal positif tersebut sebesar Rp. 2.553.150 berasal dari biaya-biaya berikut: biaya konsumsi, prive, kas bon, dan biaya lain-lain. Semua gaji karyawan telah sesuai dengan upah minimal regional Kabupaten Sleman Yogyakarta untuk tahun 2017 sebesar Rp. 1.448.365 (www.gajiumr.com, 2017). Semua karyawan dan pimpinan tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, karena gaji mereka di bawah Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) menurut peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2017, untuk wajib pajak pribadi sebesar Rp. 54.000.000. Tarif PTKP terbaru atau tarif PTKP 2017 masih sama dengan tarif PTKP 2016 yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Creative Idea Indonesia hanya melakukan pembayaran pajak untuk peredaran bruto tertentu, sebesar 1% dari Rp.108.853.500, yaitu Rp. 1.088.535. Pajak ini harus dipotong dan disetor setiap bulannya. Pajak ini merupakan pajak final dan tidak dapat dikreditkan.

Adanya koreksi fiskal positif yang dikeluarkan UMKM tersebut diatas menyebabkan penghasilan kena pajak UMK Makan lebih besar, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar UMKM juga akan lebih besar. UMKM Creative Idea Indonesia dalam hal ini masih mengalami kerugian usaha, karena biaya operasionalnya lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Evaluasi *Tax Planning*. UMKM Creative Idea Indonesia setelah diadakan evaluasi *tax planning* dalam laporan keuangannya, ternyata tidak pernah melakukan *tax planning* atau kurang memahami *tax planning*. Peneliti menguraikan kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung sudah dapat termasuk dalam aktivitas suatu *tax planning*, yaitu terkait dengan laporan keuangan yang terkait dengan kebijakan laporan keuangan fiskal tersebut disusun. Berikut biaya yang dapat dijadikan *tax saving* Creative Idea Indonesia, antara lain adalah:

a. Biaya konsumsi

UMKM Creative Idea Indonesia memberikan konsumsi setiap hari pada karyawan dalam bentuk tunjangan uang makan dan air mineral kepada semua karyawan, terkait dengan hal ini kebijakan UMKM yaitu sama dengan memberikan

uang tunai setiap hari kepada para karyawan, dan tidak terakumulasi untuk diakui sebagai penghasilan karyawan terkait dengan PPh pasal 21. Sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, maka kas keluar tersebut tidak dapat dibebankan dalam laporan pajak dan dikoreksi fiskal positif. Perhatikan Undang-Undang No.36 Tahun 2008, sebaiknya Creative Idea Indonesia tidak memberikan atau menyediakan makanan atau minuman dalam bentuk natura, namun diakui sebagai tunjangan makan terkait dengan PPh pasal 21, sehingga menurut peraturan perpajakan, kas keluar tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak terkena koreksi fiskal positif.

b. Prive

Prive merupakan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, sehingga tidak boleh

dikurangkan dari penghasilan. Prive sebaiknya digunakan kembali untuk penanaman modal usaha bagi UMKM, sehingga dapat diakui sebagai pengurang pendapatan.

c. Kas Bon

Kas Bon merupakan biaya yang kurang jelas pemakaiannya, sehingga tidak dapat diakui sebagai biaya operasional UMKM. Kas Bon agar dapat diakui sebagai biaya operasional usaha, maka harus digunakan untuk aktivitas memperoleh pendapatan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

d. Biaya lain-lain

Merupakan biaya yang tidak jelas pemakaiannya, karena biaya ini digunakan untuk aktivitas apa saja. Biaya lain-lain sebaiknya dihilangkan diganti dengan aktivitas yang dapat menimbulkan biaya, sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.4 Laporan Pajak Penghasilan Sesudah *Tax Planning*

CREATIVE IDEA INDONESIA	
Pajak Penghasilan Badan Sesudah Tax Planning	
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016	
Rugi Bersih Sebelum Pajak	(Rp. 12.368.357)
Koreksi Fiskal	
Koreksi Fiskal Positif	
Biaya Konsumsi	Rp. 0
Prive	Rp. 0
Kas Bon	Rp. 0

Lain-lain	Rp. 0	
Jumlah Koreksi Fiskal Positif		Rp. 0
Koreksi Fiskal Negatif		Rp. 0
Penghasilan Kena Pajak		(Rp12.368.357)
Perhitungan Pajak Penghasilan PP 46		
Menurut Peredaran bruto Tertentu	1% x Rp108.853.500	Rp. 1.088.535
PPh Pasal 29		Rp. 0

Sumber: Data Primer Diolah, 2017.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah *Tax Planning*

CREATIVE IDEA INDONESIA		
REKAPITULASI PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM DAN SESUDAH <i>TAX PLANNING</i>		
	Pajak Penghasilan (Sebelum Tax Planning)	Pajak Penghasilan (Sesudah Tax Planning)
Laba Sebelum pajak	(Rp. 12.368.357)	(Rp. 12.368.357)
Koreksi Fiskal Positif	Rp. 2.553.150	Rp. 0
Koreksi Fiskal Negatif	Rp. 0	0
PPh Terutang Pajak	(Rp. 9.815.207)	(Rp. 12.368.357)
Pajak Penghasilan PP 46	Rp. 1.088.535	Rp. 1.088.535
Kredit Pajak	0	0
Pajak Kurang/Lebih Bayar	0	0

Sumber: Data Primer Diolah, 2017.

Hasil dari penerapan *tax planning* pada Creative Idea Indonesia mampu menerapkan perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan dapat memanfaatkan *tax saving* yang sudah ada dalam laporan keuangan, antara lain: (a) **Biaya Konsumsi**. Biaya Konsumsi diberikan tidak

dalam bentuk natura tetapi diakui sebagai tunjangan makan; (b) **Prive**. Prive sebaiknya ditanamkan kembali sebagai modal usaha bagi UMKM, sehingga dapat diakui sebagai pengurang pendapatan. Misalnya, prive dapat ditanamkan kembali untuk operasional perusahaan atau membeli aktiva tetap berupa peralatan kantor dan produksi; (c) **Kas Bon**.

Penggunaannya harus jelas sesuai aktivitas yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, sehingga kas bon dapat diakui sebagai pengurang laba sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku; (d) **Biaya lain-lain.** Akun biaya lain-lain sebaiknya dihilangkan diganti dengan aktivitas yang dapat menimbulkan biaya. Biaya lain-lain merupakan pengeluaran kas yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan usaha, pengeluaran kas sebaiknya diberi nama sesuai dengan aktivitasnya, sehingga dapat diakui sebagai pengurang laba sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

SIMPULAN

Beberapa simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) UMKM Creative Idea Indonesia belum memaksimalkan penerapan *tax planning*, sehingga ditemukan beberapa biaya-biaya yang dikoreksi fiskal, perusahaan hanya menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin tentang bagaimana caranya agar tercapai tujuan tersebut hanya sesuai nominal pajak yang dibayarkan; (2) Pada laporan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2016 terdapat koreksi fiskal positif Rp. 2.553.150, berupa biaya-biaya berikut: biaya konsumsi, Kas Bon, Prive, dan Biaya Lain-lain, sehingga UMKM tersebut kurang memanfaatkan Undang-undang perpajakan

nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1). Setelah dilakukan penerapan *tax planning*, maka Creative Idea Indonesia tersebut dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 2.553.150, sehingga pajak terutang yang semula (Rp. 9.815.207) menjadi (Rp. 12.368.357). Angka negatif merupakan kerugian perusahaan, yang menjadi lebih besar, karena adanya koreksi fiskal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Saran hasil penelitian ini, yaitu: (1) Biaya konsumsi sebaiknya perusahaan tidak memberikan atau menyediakan makanan atau minuman dalam bentuk natura, namun diakui sebagai tunjangan makan terkait dengan PPh pasal 21, sehingga menurut peraturan perpajakan atas kas keluar tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak dikoreksi fiskal positif; (2) Kas Bon harus jelas penggunaannya, sehingga tidak dikoreksi fiskal positif; (3) Prive, ditanamkan kembali untuk operasional perusahaan atau membeli aktiva tetap berupa peralatan kantor dan produksi; (4) Biaya Lain-lain, penggunaannya harus jelas sesuai dengan aktivitas usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Mulyo. (2007). *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Dinamika Ilmu.

- Bina Jasa Konsultan Pajak. (2012). *Strategi Umum Perencanaan Pajak*.
- Harian Kontan. (2016). *Insentif Pajak bagi UMKM Siap Masuk Paket Kebijakan*. Jakarta, 1 Juni 2016.
- Herlisnawati, Dessy dan Ahmad, Yola Fahmi. (2013). *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Akasha Wira Internasional Tbk*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE) Volume Semester I, 2013.
- <https://www.gajiumr.com/gaji-umr-jojga-yogyakarta>. Download: sabtu, 15 Juli 2017.
- Moch, Indah Ayu Pusparini, Dzulkirom, AR, dan Azizah, Devi Farah. (2013). Implementasi *Tax Planning* Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang). [Http://www.administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id](http://www.administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id).
- Ifadhoh, Nurul dan Amanah, Lailatul. (2013). *Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. Indojaya Mandiri*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 10.
- Okezone.com. (2016). Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun. Jakarta, 1 Juni 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 Tentang Tarif PTKP.
- Priantara, Diaz. (2009). *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: PT Indeks.
- Republika.co.id. (2016). *Tarif Tax Amnesty Untuk UMKM Jauh Lebih Rendah*. Jakarta, 27 Juni 2016.
- Republika.co.id. (2016). *Ikut Pengampunan Pajak, Pelaku UMKM di Bukalapak Bisa Dapat Fasilitas Ini*. Jakarta, 20 Juli 2016.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak. Edisi Kelima*. PT Salemba Empat, Jakarta.
- Santoso, Brotodihardjo R. (1998). *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan.
- Zulfa, Laili dan Widyawati, Dini. (2013). *Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT. X Dalam Meminimalisasi Pajak Sesuai Peraturan Perpajakan*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7.